



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan 110 Telp. (031) 3524001 – 3524011
SURABAYA-60174

Surabaya, 11 Mei 2021

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
di

Nomor : 800/ 2902 /204.3/2021
Sifat : Segera/Penting
Lampiran : -
Perihal : Edaran Penyelenggaraan Sholat
Idul Fitri Tahun 1442 H / 2021
di Masa Pandemi Covid-19

T E M P A T

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 451/10180/012.1/2021 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021 di Saat Masa Pandemi Covid-19 di Jawa Timur, untuk itu agar supaya menyampaikan kepada seluruh Pegawai yang ada di lingkungan OPD Saudara bahwa dalam rangka penyelenggaraan sholat Idul Fitri dan memutus rantai penyebaran Covid-19 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri dalam rangka mengagungkan asma Allah sesuai yang diperintahkan agama dapat dilakukan di semua masjid dan musholla dengan ketentuan :
 - a. Dilaksanakan secara terbatas maksimal 10% dari kapasitas masjid dan musholla dengan memperhatikan standar protokol kesehatan secara ketat;
 - b. Kegiatan takbir keliling **ditiadakan** untuk mengantisipasi keramaian; dan
 - c. Kegiatan takbiran dapat disiarkan secara virtual dari masjid dan musholla sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi di masjid dan musholla dengan tetap menjaga ketenteraman umum.
2. Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 di Jawa Timur berdasarkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT sebagaimana diatur dalam PPKM Mikro sebagai berikut :

a. Zona Merah

- a. Zona Merah, sholat Idul Fitri dilakukan di rumah masing-masing, sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas Islam lainnya;
 - b. Zona Oranye, jamaah sholat Idul Fitri yang hadir tidak boleh melebihi 15% dari kapasitas tempat; dan
 - c. Zona Kuning dan Hijau, jamaah sholat Idul Fitri yang hadir tidak boleh melebihi 50% dari kapasitas tempat.
3. Dalam hal sholat Idul Fitri dilaksanakan sebagaimana angka 2 huruf b dan huruf c wajib memperhatikan standar protokol kesehatan secara ketat serta ketentuan sebagai berikut :
- a. Dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri dapat memaksimalkan jumlah masjid/musholla dan lapangan yang ada di wilayah zona masing-masing;
 - b. Sholat Idul Fitri sesuai rukun sholat dan khutbah Idul Fitri diikuti oleh seluruh jamaah yang hadir;
 - c. Panitia sholat menggunakan alat pengecek suhu (*thermogun*) dalam rangka memastikan kondisi sehat jamaah yang hadir;
 - d. Bagi para lansia atau orang dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari sakit atau perjalanan, disarankan tidak menghadiri sholat Idul Fitri di masjid dan lapangan;
 - e. Seluruh jamaah wajib memakai masker, membawa tempat untuk alas kaki dan sajadah selama pelaksanaan sholat Idul Fitri dan selama menyimak khutbah Idul Fitri di masjid dan lapangan;
 - f. Khutbah Idul Fitri dilakukan secara singkat dengan tetap memenuhi rukun khutbah paling lama 10 menit;
 - g. Imam sholat Idul Fitri saat memimpin pelaksanaan sholat agar membaca surat-surat pendek;
 - h. Mimbar yang digunakan dalam penyelenggaraan sholat Idul Fitri di masjid dan lapangan agar dilengkapi pembatas transparan antara khotib dan jamaah; dan
 - i. Setelah selesai pelaksanaan sholat Idul Fitri jamaah kembali ke rumah masing-masing dengan tertib dan menghindari berjabat tangan dengan bersentuhan secara fisik.

4. Panitia sholat Idul Fitri sebelum menggelar sholat Idul Fitri di masjid dan lapangan wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Satgas penanganan Covid-19 dan unsur kemandirian setempat untuk mengetahui informasi status zonasi dan menyiapkan tenaga pengawas agar standar protokol kesehatan dijalankan dengan baik, aman dan terkendali; dan
5. Silaturahmi dalam rangka Idul Fitri hanya dilakukan Bersama keluarga terdekat dan tidak menggelar kegiatan *Open House*/Halal Bihalal di lingkungan atau komunitas.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Pib. SEKRETARIS DAERAH



Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.
Pemimpin Utama
NIP. 19610306 198903 1 010

TEMBUSAN :

Yth. Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan).